



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/M-DAG/PER/12/2010
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang kemetrologian dalam rangka mewujudkan tertib ukur, perlu didukung sumber daya manusia kemetrologian yang profesional berbasis kompetensi dan dalam jumlah yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2005;
23. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 539/MPP/Kep/9/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Penera;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Standardisasi Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2006;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia Kemetrolgian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrolgian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem metrologi legal di Indonesia.
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
3. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
4. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk ukuran dan timbangan.
5. Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Unit Kerja adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan dan/atau pengawasan metrologi legal.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD Provinsi adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah provinsi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPTD Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah kabupaten/kota.
10. Jabatan fungsional kemetrolgian adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri di bidang kemetrolgian.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh SDM Kemetrolgian, berupa pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya.

12. Kompetensi jabatan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh SDM Kemetrolgian, berupa pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan di bidang kemetrolgian.
13. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendidikan dan pelatihan kemetrolgian yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, keahlian, dan/atau sikap dan perilaku SDM Kemetrolgian.
15. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis tertentu.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan.
17. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan metrologi legal.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi urusan standardisasi dan perlindungan konsumen.
19. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 2

Jenis SDM Kemetrolgian meliputi:

- a. penera;
- b. pengamat tera;
- c. pranata laboratorium kemetrolgian; dan
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Metrologi Legal.

Pasal 3

Tugas SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. penera bertugas membantu pegawai berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP;
- b. pengamat tera bertugas melakukan pengawasan terhadap UTP, BDKT, dan SI;
- c. pranata laboratorium kemetrolgian bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolgian untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku serta ketertelusuran standar di tingkat nasional atau internasional; dan
- d. PPNS Metrologi Legal bertugas melakukan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pasal 4

SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. lulus diklat sesuai dengan kompetensi jabatannya.

Pasal 5

Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SDM Kemetrolgian juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. penera:
 1. penera terampil berlatar belakang pendidikan SMA jurusan IPA/SMK jurusan teknik dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I/golongan ruang (II/b) atau Diploma III (DIII) jurusan teknik atau MIPA; dan
 2. penera ahli berlatar belakang pendidikan paling rendah Strata I (S1) dengan jurusan teknik atau MIPA.
- b. pengamat tera berlatar belakang paling rendah pendidikan SMA atau sederajat dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I/golongan ruang (II/b);
- c. pranata laboratorium kemetrolgian:
 1. pranata laboratorium kemetrolgian terampil berlatar belakang pendidikan Diploma III (DIII) jurusan teknik, MIPA Fisika, MIPA Matematika, atau MIPA Kimia; dan
 2. pranata laboratorium kemetrolgian ahli berlatar belakang pendidikan paling rendah Strata I (S1) dengan jurusan MIPA Matematika, MIPA Fisika, atau berbasis teknis/rekayasa (*basic engineering*).
- d. PPNS Metrologi Legal berlatar belakang pendidikan dan pangkat/golongan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah lulus diklat pengamat tera atau lulus diklat penera.

Pasal 6

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian kemetrolgian, dilakukan pembinaan terhadap SDM Kemetrolgian.
- (2) Pembinaan SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Diklat dan/atau Bimtek.
- (3) Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kemetrolgian.
- (4) Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selain untuk SDM Kemetrolgian juga dapat dilakukan terhadap karyawan atau teknisi kemetrolgian dari swasta.
- (5) Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan kebutuhan SDM Kemetrolgian atau permintaan dari swasta yang menangani bidang kemetrolgian atau terkait dengan bidang kemetrolgian.

Pasal 7

- (1) Bimtek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Direktorat Metrologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Bimtek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Metrologi dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Penera dapat menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP setelah ditetapkan sebagai pegawai berhak oleh Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang penetapan pegawai berhak kepada Direktur Jenderal.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pegawai berhak, penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur atau Kepala Dinas kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dari Balai Diklat Metrologi;
 - b. fotokopi Sertifikat Kompetensi;
 - c. fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsurnya paling sedikit bernilai baik;
 - d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas di bidang kemetrologian yang ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Dinas; dan
 - e. Surat Keterangan Sehat dari dokter.

Pasal 9

- (1) Penera yang telah lulus diklat penera sampai dengan tahun 2010 dapat ditetapkan sebagai pegawai berhak melalui pengusulan oleh Direktur atau Kepala Dinas kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dari Balai Diklat Metrologi;
 - b. fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsurnya paling sedikit bernilai baik;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas paling singkat 1 (satu) tahun di bidang kemetrologian yang ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Dinas; dan
 - d. Surat Keterangan Sehat dari dokter.

Pasal 10

Usulan untuk ditetapkan sebagai pegawai berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan setelah diberlakukan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Tata cara penetapan sebagai pegawai berhak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Penera yang telah ditetapkan sebagai pegawai berhak dapat diusulkan untuk menduduki jabatan fungsional kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pegawai berhak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memberi tanda sah, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang dilakukan berdasarkan hasil pengujian yang dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis serta tidak mungkin diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda pegawai berhak yang telah ditetapkan.
- (2) Pegawai berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat untuk diberi tanda tera sah atau dirusak;
 - c. memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau tera ulang;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis yang ditetapkan;
 - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian terhadap UTTP yang akan ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
 - g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian atas UTTP yang ditera atau ditera ulang.

Pasal 14

- (1) Penetapan sebagai pegawai berhak dapat dicabut oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. mutasi keluar dari Unit Kerja, UPT, atau UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota;
 - e. menggunakan cap tanda tera tanpa surat perintah dari Direktur, Kepala UPT, Kepala UPTD Provinsi, atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan kegiatan tera atau tera ulang di luar batas wilayah kerjanya;
 - g. tidak melakukan kegiatan tera atau tera ulang selama 2 (dua) tahun; atau
 - h. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi jenis hukuman disiplin berat, berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, atau huruf g, berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (4) Penetapan kembali sebagai pegawai berhak yang dicabut dapat diajukan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa berlaku pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan kembali sebagai pegawai berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Kedudukan pegawai berhak berada di Direktorat Metrologi, UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pelayanan tera atau tera ulang berdasarkan penugasan dari Direktur, Kepala UPTD Provinsi, atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal:
 - a. dinas provinsi yang belum memiliki UPTD, tetapi telah memiliki pegawai berhak, penugasan fungsi sebagai pegawai berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur; atau

- b. dinas kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD, tetapi telah memiliki pegawai berhak, penugasan fungsi sebagai pegawai berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala dinas provinsi setempat yang telah memiliki UPTD.
- (4) Dalam memberikan pelayanan tera atau tera ulang, Pegawai berhak memiliki wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. pegawai berhak pada Direktorat Metrologi atau UPTD memiliki wilayah kerja di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. pegawai berhak pada UPTD provinsi memiliki wilayah kerja di kabupaten/kota di wilayah kerjanya; dan
 - c. pegawai berhak pada UPTD kabupaten/kota memiliki wilayah kerja sesuai dengan wilayah kerjanya.
 - (5) Dalam hal dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota telah memiliki UPTD, pegawai berhak Direktorat Metrologi atau UPTD dalam melakukan pelayanan tera ulang berdasarkan kalender kerja sidang tera ulang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
 - (6) Pelaksanaan pelayanan tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sesuai dengan permintaan dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota.

Pasal 16

Penera yang melakukan kegiatan tera dan/atau tera ulang UTTP sebelum diberlakukan Peraturan Menteri ini sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diberlakukan Peraturan Menteri ini dinyatakan sah.

Pasal 17

- (1) Pengamat tera pada Unit Kerja di Direktorat Metrologi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Direktur atau Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, pengamat tera memiliki wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. pengamat tera pada Direktorat Metrologi memiliki wilayah kerja di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. pengamat tera pada provinsi memiliki wilayah kerja di kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - c. pengamat tera pada kabupaten/kota memiliki wilayah kerja sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 18

- (1) Pranata laboratorium kemetrolagian pada UPTD dapat melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolagian sesuai lingkupnya.

- (2) Pengelolaan standar ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Tingkat I;
 - b. Standar Tingkat II;
 - c. Standar Tingkat III;
 - d. Standar Tingkat IV; dan
 - e. Standar Kerja.
- (3) Pranata laboratorium kemetrolgion pada UPTD Provinsi dapat melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolgion sesuai lingkupnya.
- (4) Pengelolaan standar ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Standar Tingkat II;
 - b. Standar Tingkat III;
 - c. Standar Tingkat IV; dan
 - d. Standar Kerja.
- (5) Pranata laboratorium kemetrolgion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolgion harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman pengelolaan laboratorium kemetrolgion.
- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium, pranata laboratorium kemetrolgion memiliki wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. pranata laboratorium kemetrolgion pada UPT memiliki wilayah kerja di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
 - b. pranata laboratorium kemetrolgion pada UPTD Provinsi memiliki wilayah kerja di kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 19

- (1) PPNS Metrologi Legal pada Unit Kerja di Direktorat Metrologi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota dapat melaksanakan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan SI serta penyidikan terhadap tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) PPNS Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan harus dilengkapi surat perintah tugas pengawasan dari Direktur atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya.
- (3) PPNS Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penyidikan harus dilengkapi surat perintah penyidikan dari atasan langsung PPNS Metrologi Legal, Direktur, atau Kepala Dinas yang berstatus sebagai penyidik sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam hal atasan langsung PPNS Metrologi Legal, Direktur, atau Kepala Dinas tidak berstatus sebagai penyidik, surat perintah penyidikan ditandatangani oleh PPNS Metrologi Legal yang bersangkutan dan diketahui oleh Direktur atau Kepala Dinas sesuai kedudukan PPNS Metrologi Legal.

- (5) Dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan, PPNS Metrologi Legal memiliki wilayah kerja sebagai berikut:
- a. PPNS Metrologi Legal pada Direktorat Metrologi memiliki wilayah kerja di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. PPNS Metrologi Legal pada provinsi memiliki wilayah kerja di kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - c. PPNS Metrologi Legal pada kabupaten/kota memiliki wilayah kerja sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
2. Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian;
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 640/MPP/Kep/10/2004 tentang Pegawai Yang Berhak Menera dan Menera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; dan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

ttd

WIDODO

TATA CARA PENETAPAN PEGAWAI BERHAK

A. Persyaratan

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dari Balai Diklat Metrologi;
2. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsurnya paling sedikit bernilai baik;
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas paling singkat 1 (satu) tahun di bidang kemetrologian yang ditandatangani oleh Direktur atau Kepala Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-a;
4. Surat Keterangan Sehat dari dokter; dan
5. Fotokopi Sertifikat Kompetensi, khusus untuk lulusan diklat penera setelah tahun 2010.

B. Prosedur

1. Kepala UPT, Kepala UPTD Provinsi, atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan dan meneliti kebenaran dokumen persyaratan.
2. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar:
 - a. Kepala UPT menyampaikan usulan penetapan pegawai berhak kepada Direktur Metrologi; atau
 - b. Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penetapan pegawai berhak kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
3. Direktur Metrologi, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat usulan penetapan pegawai berhak dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-b dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal yang membidangi urusan standardisasi dan perlindungan konsumen.
4. Direktur Jenderal yang membidangi urusan standardisasi dan perlindungan konsumen menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Penetapan Pegawai Berhak dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-c.

C. Waktu Penyelesaian

Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Penetapan Pegawai Berhak dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan penetapan pegawai berhak dari Direktur Metrologi, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

Lampiran I-a
Format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

telah melaksanakan tugas di bidang kemetrolagian terhitung mulai tanggal
bulan.....tahun....., dan tidak akan dipindahtugaskan sebelum memiliki pengganti
dengan keahlian yang sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagai persyaratan dalam penetapan pegawai berhak.

....., 20.....

Direktur Metrologi/Kepala Dinas,

.....

Lampiran I-b
Format Surat Usulan Penetapan Pegawai Berhak

(KOP SURAT)

Nomor : 20.....
Lampiran :
Hal : Usulan Penetapan Sebagai Pegawai
Berhak Atas Nama

Yth. Direktur Jenderal Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen
di -
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pegawai berhak dengan dokumen persyaratan terlampir, untuk itu kami mengusulkan pegawai tersebut di atas ditetapkan sebagai pegawai berhak.

Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

..... 20.....
Direktur Metrologi/Kepala Dinas,

Tembusan:

1. Direktur Metrologi; *)
2. Kepala UPT; **)
3. Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota.*)

*) untuk penyampaian usulan penetapan pegawai berhak oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

**) untuk penyampaian usulan penetapan pegawai berhak oleh Direktur Metrologi.

Lampiran I-c
Format Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang
Penetapan Pegawai Berhak

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI BERHAK

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dilakukan oleh pegawai berhak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/.../2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian serta memperhatikan surat Nomor.....Tanggal.....Hal Usulan Penetapan Sebagai Pegawai Berhak Atas Nama, perlu menetapkan pegawai berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan NomorM-DAG/PER/.../2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal, menetapkan Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : _____
- NIP : _____
- Pangkat/Golongan : _____
- Ruang : _____
- Jabatan : _____
- Unit Organisasi : _____
- sebagai Pegawai Berhak.
- KEDUA** : Memberikan inisial “_____” kepada Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai Tanda Pegawai Berhak.
- KETIGA** : Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memberi tanda sah, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang dilakukan berdasarkan hasil pengujian yang dinyatakan tidak memenuhi syarat teknis serta tidak mungkin diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda pegawai berhak yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Pegawai Berhak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat untuk diberi tanda tera sah atau dirusak;
 - c. memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau tera ulang;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis yang ditetapkan;

- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian terhadap UTTP yang akan ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian atas UTTP yang ditera atau ditera ulang.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**

.....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Kementerian Perdagangan;
7. Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

TATA CARA PENCABUTAN PENETAPAN DAN PENETAPAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI BERHAK

A. Pencabutan Penetapan Sebagai Pegawai Berhak

1. Persyaratan

Pengajuan usulan pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang disesuaikan dengan alasan pencabutan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia, berupa Surat Keterangan Kematian;
- b. pensiun, berupa Keputusan Pensiun dari pejabat berwenang;
- c. mengundurkan diri sebagai PNS atau pegawai berhak, berupa Keputusan Pemberhentian Sebagai PNS dari pejabat berwenang atau surat pengunduran diri sebagai pegawai berhak;
- d. mutasi, berupa Keputusan Mutasi dari pejabat berwenang;
- e. menggunakan cap tanda tera tanpa surat perintah dari Direktur, Kepala UPT, Kepala UPTD Provinsi, atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota, berupa surat teguran dari pejabat berwenang;
- f. melakukan kegiatan tera atau tera ulang di luar batas wilayah kerjanya, berupa surat teguran dari pejabat berwenang;
- g. tidak melakukan kegiatan tera atau tera ulang selama 2 (dua) tahun, berupa surat teguran dari pejabat berwenang; atau
- h. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi jenis hukuman disiplin berat, berupa Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat atau Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Prosedur

- a. Kepala UPT, Kepala UPTD Provinsi, atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak.
- b. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan benar:
 - 1) Kepala UPT menyampaikan usulan pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak kepada Direktur Metrologi; atau
 - 2) Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pencabutan penetapan pegawai sebagai berhak kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- c. Direktur Metrologi, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat usulan pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-a dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal yang membidangi urusan standardisasi dan perlindungan konsumen.

- d. Direktur Jenderal yang membidangi urusan standardisasi dan perlindungan konsumen menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Pencabutan Penetapan Pegawai Berhak dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-b.

3. Waktu Penyelesaian

Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Pencabutan Penetapan Pegawai Berhak, dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak dari Direktur Metrologi, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

B. Penetapan Kembali Sebagai Pegawai Berhak Setelah Masa Pencabutan Penetapan Pegawai Berhak Berakhir

1. Persyaratan

Penetapan kembali sebagai pegawai berhak harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang bersangkutan kepada Kepala UPT, Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota;
- b. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsurnya paling sedikit bernilai Baik;
- c. Surat Keterangan Sehat dari dokter; dan
- d. Surat Keputusan Mutasi Kembali ke UPT, UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota atau surat/dokumen jejak rekam kinerja pegawai; dan
- e. Sertifikat Uji Kompetensi Ulang bagi Pegawai Berhak yang dicabut penetapannya selama 2 (dua) tahun atau lebih.

2. Prosedur

- a. Pegawai Berhak yang telah dicabut penetapannya membuat Surat Permohonan untuk dapat ditetapkan kembali sebagai Pegawai Berhak kepada Kepala UPT, Kepala UPTD Provinsi, atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-c.
- b. Kepala UPT, Kepala UPTD Provinsi, atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan.
- c. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan dan penilaian, dinyatakan baik:
 - 1) Kepala UPT menyampaikan usulan penetapan sebagai Pegawai Berhak kepada Direktur Metrologi.
 - 2) Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan sebagai Pegawai Berhak kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- 3) Direktur Metrologi, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota menerbitkan surat usulan penetapan kembali sebagai pegawai berhak dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-b dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal yang membidangi urusan standardisasi dan perlindungan konsumen.
- 4) Direktur Jenderal yang membidangi urusan standardisasi dan perlindungan konsumen menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Penetapan Pegawai Berhak dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-c.

3. Waktu Penyelesaian

Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Penetapan Pegawai Berhak dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan penetapan sebagai pegawai berhak dari Direktur Metrologi, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

MARI ELKA PANGESTU

ttd

WIDODO

Lampiran II-a
Format Surat Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Pegawai Berhak

(KOP SURAT)

Nomor : 20.....
Lampiran :
Hal : Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai
Pegawai Berhak Atas Nama

Yth. Direktur Jenderal Standardisasi
dan Perlindungan Konsumen
di -
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

telah*) berdasarkan dokumen terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengusulkan pencabutan penetapan sebagai pegawai berhak.

Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

..... 20.....
Direktur Metrologi/Kepala Dinas,

Tembusan:

1. Direktur Metrologi; **)
2. Kepala UPT; ***)
3. Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota. **)

*) alasan pencabutan penetapan;

**) untuk penyampaian usulan pencabutan penetapan pegawai berhak oleh Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

***) untuk penyampaian usulan pencabutan penetapan pegawai berhak oleh Direktur Metrologi.

Lampiran II-b
Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang
Pencabutan Penetapan Pegawai Berhak

(KOP SURAT)

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR
TENTANG
PENCABUTAN PENETAPAN PEGAWAI BERHAK**

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/.../2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian serta memperhatikan surat Nomor.....Tanggal.....Hal Usulan Pencabutan Penetapan Sebagai Pegawai Berhak Atas Nama, perlu menetapkan pencabutan pegawai berhak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan NomorM-DAG/PER/..../2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut penetapan sebagai Pegawai Berhak:

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/Golongan : _____
Ruang : _____
Jabatan : _____
Unit Organisasi : _____

- KEDUA : Membatalkan inisial “_____” sebagai Tanda Pegawai Berhak dari pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya pencabutan penetapan sebagai Pegawai Berhak, maka yang bersangkutan tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor tentang
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**

.....

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan;
6. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Kementerian Perdagangan;
7. Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Lampiran II-c
Format Surat Permohonan Penetapan Kembali Sebagai Pegawai Berhak

(KOP SURAT)

Nomor : 20.....
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Kembali
Sebagai Pegawai Berhak Atas Nama
.....

Yth. Kepala UPT/Kepala UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota *)
di
.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan kembali sebagai Pegawai Berhak dan apabila saya melakukan pelanggaran, maka Penetapan Pegawai Berhak saya akan dicabut secara permanen.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagai persyaratan dalam Penetapan Kembali sebagai Pegawai Berhak.

..... 20.....
Pemohon,

.....
Tembusan:

1. Direktur Metrologi;
2. Kepala Dinas yang menangani bidang Perdagangan Provinsi atau Kabupaten/Kota.

*) Pilih salah satu